

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak perusahaan merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah strategis agar tetap kompetitif dan berkembang di pasar. Salah satu strategi yang sering ditempuh adalah pembiayaan melalui utang. Pertumbuhan ekonomi yang dinamis biasanya diiringi oleh meningkatnya permintaan konsumen, perubahan teknologi dan peluang ekspansi baru yang dapat memperbesar peluang pasar bagi perusahaan. Untuk memanfaatkan momentum ini, banyak perusahaan berupaya memperluas kapasitas produksi, mengembangkan produk baru atau melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah baru.

Pengendalian kas internal perusahaan saja seringkali tidak cukup untuk mendanai berbagai inisiatif ini, apalagi jika mereka ingin bertindak cepat dan memanfaatkan peluang pasar sebelum kompetitor bergerak sehingga peran utang menjadi penting. Pengambilan utang memungkinkan perusahaan memperoleh modal yang besar dalam waktu singkat, yang bisa dialokasikan untuk berbagai keperluan pengembangan bisnis. Perusahaan bisa membiayai pembangunan fasilitas baru, investasi pada teknologi canggih atau meluncurkan kampanye pemasaran yang agresif, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan pangsa pasar dan daya saing melalui dana ini.

Utang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Selanjutnya disebut dengan UU KPKPU), mengacu pada kewajiban moneter dalam mata uang apa pun yang muncul dari perjanjian atau undang-undang. Ini mencakup semua properti Debitor sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban, memberikan hak kreditor atas aset Debitor setelah tidak terpenuhi. Dengan demikian, seluruh properti bergerak dan tidak bergerak Debitor berfungsi sebagai jaminan untuk hutang yang timbul.

Kemacetan pembayaran utang tidak jarang terjadi oleh perusahaan karena pasang surutnya perekonomian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditemukan sebanyak 3.419 kasus PKPU yang telah diputus dan 1.308 kasus Kepailitan telah diputus.¹Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi kesulitan kewajiban pembayaran yang pada akhirnya berujung pada gagal bayar atau *default*. Situasi ini biasanya terjadi ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau menghadapi tekanan biaya operasional yang meningkat seperti pada pandemi *Corona Virus Disease* (Covid) yang menyebabkan resesi ekonomi dan berdampak pada meningkatnya kasus kepailitan dan PKPU.²

Gagal bayar membuka kemungkinan bagi kreditor untuk menuntut perusahaan secara perdata guna memperoleh kembali hak mereka atas pembayaran yang tertunda baik dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW, Kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU dan dalam Pasal 222 UU KPKPU. Selain itu, dalam

¹ “Direktori Putusan Mahkamah Agung”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=PKPU>, diakses pada 6 November 2024.

² Mochammad Januar Rizki, “Melihat Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepailitan Dunia Usaha”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-kepailitan-dunia-usaha-lt5f581130731fb/>, diakses pada 6 November 2024.

kondisi yang ekstrem, seperti saat perusahaan dinyatakan insolven (tidak mampu membayar utang sama sekali), hukum juga memungkinkan kreditor untuk mengajukan permohonan kepailitan atau restrukturisasi utang melalui mekanisme hukum, seperti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU). Pengadilan dapat memungkinkan restrukturisasi utang atau likuidasi aset untuk memenuhi kewajiban kreditor untuk persetujuan tepat waktu perjanjian damai sebagaimana diatur dalam Pasal 284 UU KPKPU.

Kriteria pengajuan PKPU diuraikan dalam Pasal 222 UU KPKPU, mengamanatkan Debitor untuk memiliki banyak kreditor dan menilai ketidakmampuan mereka untuk memenuhi hutang yang tertunda dan ditagih. Menurut Ricardo Simanjuntak, utang yang tertunda dan dapat ditagih mengacu pada kewajiban yang telah melampaui tanggal jatuh tempo. Ini mungkin hasil dari perjanjian kontrak, jadwal penagihan yang dipercepat, hukuman yang dijatuhkan oleh pihak berwenang atau keputusan yudisial.³

Penyelesaian masalah utang melalui PKPU diprioritaskan daripada resolusi kebangkrutan. Akibatnya, jika kreditor mengajukan Debitor berdasarkan PKPU, tindakan kebangkrutan harus ditangguhkan hingga dilakukan ajudikasi PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 UU KPKPU. Tujuan penyelesaian kebangkrutan adalah untuk memfasilitasi pembayaran kreditor melalui likuidasi aset. Sebaliknya, tujuan PKPU adalah untuk membantu kreditor dalam penyediaan

³ Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktik*, Cetakan I, Penerbit Kontan Publishing Jakarta, Jakarta, 2023, H. 200.

keuangan dan mendukung kelangsungan usaha Debitor melalui restrukturisasi utang.⁴

Pengajuan PKPU bertujuan untuk mencegah kebangkrutan, biasanya mengarah pada likuidasi aset. Proses ini tidak menghentikan operasi perusahaan, memungkinkan Debitor untuk meningkatkan status ekonomi dan profitabilitas mereka.⁵ Hal ini sejalan dengan tujuan PKPU dan prinsip-prinsip kesinambungan bisnis yang diuraikan dalam UU KPKPU, yang bertujuan untuk memberikan waktu kepada Debitor untuk mengajukan perjanjian damai kepada kreditor.⁶

Kreditor dalam PKPU dan Kepailitan tidak sama dengan hukum perdata murni. Hukum perdata murni hanya ada kreditor preferen dan kreditor konkuren.⁷ Hukum Kepailitan dan PKPU kreditor dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa dalam proses pelunasan utang karena mereka mendapatkan prioritas tertentu untuk dibayar terlebih dahulu. Kreditor preferen ini biasanya memiliki hak berdasarkan peraturan hukum, misalnya terkait pajak atau hak atas upah karyawan. Kreditor preferen menempati posisi utama dalam antrian pembayaran dan hak mereka diprioritaskan bahkan sebelum kreditor lainnya. Posisi

⁴ *Ibid*, H. 388.

⁵ Yacob Rihwanto, “*Kedudukan Debitor Pasca Penetapan Pkpu Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)*”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016, H. 41.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, H. 3.

⁷ Metalia Puspitasari, “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitor Yang Dinyatakan Pailit*”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, H. 32.

ini membuat kreditor preferen memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan jenis kreditor lainnya.⁸

Kreditor separatis sebagaimana dalam Pasal 1131 jo. 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) sendiri yaitu kreditor yang memiliki hak atas suatu jaminan khusus yang diberikan oleh debitor, misalnya berupa hak gadai atau hipotek. Kreditor separatis dapat langsung mengeksekusi aset yang dijaminakan untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh piutang mereka tanpa harus bersaing dengan kreditor lain. Hak eksekusi langsung ini membuat posisi kreditor separatis sangat kuat dalam hal pelunasan utang karena mereka memiliki kepastian hukum atas jaminan yang bisa diambil alih bila debitor gagal membayar. Sedangkan kreditor konkuren dalam Pasal 1131 jo. 1132 KUHPer merupakan kreditor yang tidak memiliki hak istimewa atas aset debitor dan tidak memiliki jaminan tertentu. Kreditor konkuren ini harus bersaing atau ‘berkonkurensi’ dengan kreditor lain dalam mengklaim aset debitor, sehingga sering kali mereka menempati posisi terakhir dalam pelunasan jika terjadi likuidasi atau kepailitan. Kreditor konkuren karena tidak memiliki jaminan khusus, pembayaran kepada kreditor konkuren sering kali hanya akan dilakukan setelah kewajiban terhadap kreditor preferen dan kreditor separatis terpenuhi. Ini membuat kreditor konkuren berada pada posisi yang lebih rentan dalam proses penagihan utang.

Kreditor konkuren dalam proses kepailitan sering kali berada dalam posisi yang paling rentan dan mudah tersisihkan. Tidak seperti kreditor preferen atau

⁸ *Ibid.*

kreditor separatis yang memiliki hak khusus atau jaminan atas aset debitor. Kreditor konkuren hanya memiliki hak yang setara satu sama lain dan tidak dijamin oleh aset tertentu. Ketika sebuah perusahaan atau individu dinyatakan pailit, proses likuidasi aset dimulai untuk melunasi utang-utang yang ada. Namun, dalam urutan prioritas hukum, kreditor konkuren berada di antrian terakhir setelah kreditor separatis dan kreditor preferen dipenuhi haknya. Sehingga ketika aset debitor tidak cukup untuk menutupi seluruh utang, kreditor konkuren akan mendapat bagian paling sedikit, atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa.⁹

Situasi ini sering kali membuat kreditor konkuren terabaikan, apalagi jika nilai aset yang tersedia tidak cukup untuk melunasi utang dengan nilai signifikan. Debitor harus ‘berkonkurensi’ dengan kreditor lain yang memiliki hak setara, dan harus bersaing memperebutkan bagian kecil dari aset yang tersisa. Bahkan jika aset masih tersisa setelah pembayaran kepada kreditor dengan hak istimewa, jumlah yang didapat kreditor konkuren biasanya sangat sedikit dibandingkan total piutang mereka. Akibatnya, kreditor konkuren sering kali menerima kerugian yang besar atau hanya sebagian kecil dari yang seharusnya mereka terima, membuat posisi mereka dalam proses kepailitan sangat lemah.

Kedudukan kreditor konkuren pada penyelesaian permasalahan PKPU memiliki kedudukan yang setara dengan kreditor lainnya. Hal ini dikarenakan restrukturisasi untuk pengembalian utang kreditor berupaya untuk melakukan pembayaran yang dapat mencapai pembayaran seluruhnya. Melalui restrukturisasi, seluruh piutang kreditor tanpa terkecuali akan dapat dilunasi.

⁹ *Ibid.*

Pada praktiknya, restrukturisasi utang tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak sekali debitor yang tidak dapat melaksanakan restrukturisasi sehingga dilakukan pembatalan perjanjian perdamaian. Penulisan ini berkaitan dengan kasus PT. MBM pada perkara nomor 81/Pdt-Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby yang telah diputus PKPU dan telah dinyatakan sah perdamaian antara pemohon PKPU dengan PT. MBM pada tanggal 17 Februari 2023. Dalam putusan perdamaian tersebut telah dijelaskan secara rinci tata cara pembayaran yang akan dilaksanakan oleh debitor, akan tetapi pembayaran belum dilaksanakan hingga saat ini. Kreditor yang tergabung seluruhnya adalah kreditor konkuren sehingga terdapat ketakutan ketika perjanjian perdamaian ini dibatalkan dapat mengakibatkan kepailitan yang mana kreditor dari PT. MBM ini ternyata juga ada yang berasal dari preferen dan separatis.

Urgensi yang terdapat dalam penelitian ini adalah cara efektif yang dapat dilakukan oleh kreditor konkuren agar dapat dipenuhi piutangnya ketika debitor wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian. Hal ini juga relevan dengan banyaknya permasalahan kreditor konkuren yang seringkali tidak mendapatkan pemenuhan hak dikarenakan tidak kebagian harta pailit sebagaimana pernyataan Ketua Umum AKPI Imran Nating yang menyatakan kreditor konkuren seringkali tidak kebagian pemenuhan utang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas problematika tersebut ke dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Terhadap Perjanjian Perjanjian Perdamaian Yag Tidak Ditepati Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dampak hukum bagi kreditor konkuren jika perjanjian perdamaian yang telah disetujui tidak ditepati oleh debitor?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor konkuren untuk menuntut pengembalian piutang setelah tidak dipenuhinya perjanjian perdamaian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak hukum bagi kreditor konkuren jika perjanjian perdamaian yang mereka setuju tidak ditepati oleh debitor.
2. Untuk mengetahui mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor konkuren untuk menuntut pengembalian piutang setelah tidak dipenuhinya perjanjian perdamaian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan penelitian ilmu hukum, terutama mengenai piutang Kreditor serentak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan serta memberikan kontribusi yang konstruktif bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi secara langsung berkaitan dengan topik yang dikaji. Temuan dan analisis yang disajikan dalam studi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya literatur akademik tetapi juga diharapkan menjadi referensi yang relevan bagi praktisi, akademisi, maupun pemangku

kebijakan dalam mengambil keputusan atau merumuskan strategi yang selaras dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai manfaat yang bersifat aplikatif maupun teoritis dalam konteks disiplin ilmu yang bersangkutan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Dian Pribadi Sihotang	Pertanggungjawaban Debitor Terhadap Kreditor Konkuren Setelah Homologasi PKPU	2024	Bagaimana tanggung jawab debitor terhadap kreditor konkuren pasca homologasi perdamaian?	Sama-sama membahas perlindungan hukum pasca PKPU dan pentingnya debitor melaksanakan isi perjanjian perdamaian	Fokus pada kasus PT. Stareast Sejahtera Group dan peran hakim dalam menyatakan debitor lalai dan pailit kembali
2	Hamdi, Sulaiman, T.Y. Afrizal	Perlindungan Hukum Bagi Kreditor terhadap Pelunasan Piutang dari Harta Pailit	2020	Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelunasan piutang dari harta pailit?	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus pailit	Fokus pada pelunasan dari harta debitor pailit berdasarkan Putusan MA No. 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014
3	Ivan Harsono & P. Prananingtyas	Analisis Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer	2019	Apa akibat hukum dan pertimbangan hakim atas pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU?	Sama-sama menyoroti pembatalan perdamaian PKPU karena kelalaian debitor	Fokus pada pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi dalam kasus PT Njonja Meneer serta konsekuensi hukumnya

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan penyelidikan sistematis yang bertujuan untuk mengatasi dilema hukum yang muncul, yang memerlukan keterampilan identifikasi, penalaran dan analisis pertanyaan hukum terkait, yang pada akhirnya berusaha untuk meningkatkan kerangka hukum dengan menjelaskan tantangan hukum masyarakat baru. Menurut Cohen, penelitian hukum melibatkan eksplorasi hukum yang berlaku dalam konteks sosial sementara juga membahas kompleksitas intrinsik dengan sifat hukum itu sendiri.¹⁰

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk secara sistematis menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diidentifikasi dalam pembahasan. Bachtiar berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan penyelidikan hukum yang berfokus pada norma atau prinsip hukum, dimana hukum dianggap sebagai kumpulan peraturan yang berasal dari undang-undang, keputusan yudisial, dan pendapat ahli.¹¹ Penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, mengkonseptualisasikan hukum sebagai undang-undang yang

¹⁰ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 8.

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, h. 57.

dikodifikasi atau sebagai kerangka kerja normatif yang memandu perilaku masyarakat pada isu-isu yang dianggap signifikan.¹²

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mencakup beragam metodologi dan pendekatan yang digunakan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait secara langsung dengan berbagai masalah penelitian dalam bidang hukum. Metodologi yang digunakan dalam diskusi ilmiah ini dirinci dan dijelaskan di bagian selanjutnya sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) memerlukan penyelidikan yang lengkap dan teliti ditambah dengan penilaian ketat terhadap beragam undang-undang hukum dan kerangka peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu atau kebingungan yang saat ini sedang dalam pengawasan dan analisis mendalam.¹³
2. Pendekatan kasus (*case approach*) memerlukan analisis yang lengkap dan melelahkan dari preseden yudisial yang tidak hanya memainkan peran penting dalam membentuk tetapi juga memperkuat batas-batas dan parameter otoritas hukum dalam yurisdiksi tertentu, sambil menempatkan kepentingan utama pada *ratio decidendi*, yang dapat dipahami secara komprehensif sebagai

¹² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Depok, h. 124.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 137.

alasan dan pembenaran dasar yang mendukung dan menjelaskan proses pengambilan keputusan hakim dalam konteks kasus tertentu.¹⁴

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengacu pada metode sistematis berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Gagasan hukum secara teratur diamati dalam teks-teks akademis namun seringkali tetap tidak diungkapkan.¹⁵

1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum

Studi ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, hal ini mencakup kategori primer, sekunder dan non-hukum. Materi hukum primer berasal dari tindakan legislatif, penyusunan catatan dan keputusan yudisial.¹⁶ Sumber materi hukum primer mengenai kepastian hukum dan perlindungan kreditor di tengah hakim pengawas yang menentang deklarasi PKPU adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai Keputusan No. 109/KMA/SK/IV/2020, secara khusus berkaitan dengan penerapan prosedural dan implementasi interpretatif dari Buku pedoman komprehensif yang telah

¹⁴ *Ibid*, h. 158.

¹⁵ *Ibid*, h.177.

¹⁶ *Ibid*, h.181.

dikembangkan untuk tujuan mengatasi dan menyelesaikan berbagai kompleksitas yang terkait dengan penyelesaian sengketa hukum secara tepat waktu, terutama yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran hutang yang mungkin menjadi subjek masalah ketepatan waktu dan penundaan.

- 4) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 81/Pdt Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

Materi hukum sekunder menjelaskan materi hukum primer, sehingga memfasilitasi pemahaman dan analisis.¹⁷ Dalam perjalanan melakukan studi khusus ini, para peneliti menggunakan berbagai materi hukum sekunder, yang secara luas diakui dan digunakan dalam bidang penelitian dan analisis hukum. Adapun bahan-bahan ini meliputi:

- a) Buku Hukum, yang berfungsi sebagai sumber otoritatif yang memberikan wawasan mendalam tentang berbagai prinsip hukum, undang-undang dan hukum kasus;
- b) Kamus Hukum, untuk menjelaskan terminologi dan jargon yang umum digunakan dalam profesi hukum, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih jelas tentang konsep-konsep hukum yang kompleks;
- c) Jurnal Hukum, yang menawarkan artikel ilmiah, analisis kritis dan diskusi tentang masalah hukum kontemporer, sehingga

¹⁷ *Ibid*, h.183.

berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung dalam komunitas hukum.

Materi non-hukum melengkapi materi hukum primer dan sekunder.¹⁸ Materi non-hukum yang tidak secara ketat diklasifikasikan di bawah domain hukum tetapi telah digunakan oleh peneliti untuk tujuan membangun tulisan ilmiah ini mencakup beragam sumber, yang meliputi:

- a) Wawancara mendalam yang telah dilakukan dengan cermat dengan berbagai pemangku kepentingan di lapangan;
- b) Seminar akademik yang telah menyediakan platform untuk pertukaran ide dan penyebaran pengetahuan;
- c) Perkuliahan yang disampaikan oleh para ahli, yang telah berkontribusi pada kerangka teoritis dan pemahaman tentang materi pelajaran yang ada;

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas, yang berfungsi sebagai titik referensi dasar untuk penyelidikan, sementara secara bersamaan menggabungkan sumber sekunder dan materi non-hukum untuk memperkaya dan mendiversifikasi kerangka analisis studi mereka.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Strategi pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini beragam dan terutama mencakup berbagai teknik:

¹⁸ *Ibid*, h. 204.

1) Studi Pustaka (*bibliography study*)

Pemeriksaan literatur dilakukan melalui analisis beragam materi tertulis yang berkaitan dengan hukum melalui sumber yang disebarluaskan dimana data mendukung penyelidikan penulis. Adapun asal data tersebut, itu berasal dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. *Herzien Indlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

2) Studi Dokumen (*documentary study*)

Pemeriksaan dokumen melibatkan analisis informasi hukum yang tetap tidak dipublikasikan dan rahasia, memanfaatkan berbagai sumber sebagaimana dirujuk oleh penulis:

- a. Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby;
- b. Berita Acara penyelesaian tanggungan debitor kepada kuasa hukum kreditor terverifikasi berdasarkan putusan PKPU Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

1.6.5 Metode Analisis Data

Studi ini menggunakan kerangka analisis preskriptif untuk menyelidiki tujuan, prinsip-prinsip etika keadilan, legitimasi doktrin

hukum, serta konsep hukum terkait dan standar normatif.¹⁹ Penelitian dilakukan melalui beberapa fase, yaitu:

1) Identifikasi fakta hukum

Peneliti secara metodis menggambarkan fakta hukum melalui pengecualian komponen yang berlebihan, awalnya membedakan elemen-elemen terkait, kemudian menguatkan kesimpulan dengan anggota fakultas yang mengawasi, sehingga meningkatkan ketepatan masalah hukum yang akan diperiksa.

2) Pengumpulan bahan hukum

Setelah mengidentifikasi masalah hukum terkait, peneliti mencari materi hukum yang relevan, menggunakan tiga pendekatan hukum yang berbeda untuk memastikan sumber daya yang berlaku.

- a. Dalam upaya mereka untuk memahami dan menganalisis kompleksitas seputar proses legislasi, peneliti berkonsultasi dengan Buku Hukum Acara Perdata, di samping UU KPKPU, yang secara khusus membahas hal-hal rumit terkait dengan Kebangkrutan dan Keterlambatan yang terkait dengan Pembayaran Kewajiban Utang.
- b. Dalam menangani masalah hukum yang dihadapi, peneliti menyusun penentuan yudisial yang memiliki otoritas hukum definitif dan terkait dengan pertanyaan hukum yang telah ditetapkan secara menyeluruh dalam konteks ini. Akibatnya,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.213.

peneliti telah memanfaatkan putusan pengadilan yang ditetapkan sebagai putusan nomor 81/pdt.sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, putusan nomor 16/pdt.suspku/2019/pn.jkt.pst, serta putusan nomor 3/pdt.sus-homologasi/2023/PN Niaga Sby, dalam pemeriksaan komprehensif mereka terhadap kasus tersebut.

- c. Melalui penerapan berbagai metodologi konseptual yang didasarkan secara teoritis, peneliti terlibat dalam pemeriksaan konsep hukum yang ekstensif dan beragam dengan menganalisis teks-teks hukum dengan cermat yang berkaitan dengan masalah hukum mapan yang telah diakui dalam bidang ilmiah dan praktis hukum. Dalam contoh khusus ini, penulis secara strategis menggunakan teks hukum yang:

- 1) Hukum Yudisial: Prinsip, Norma, dan Praktik di Kehakiman, sebuah karya komprehensif dan ilmiah yang ditulis oleh Hadi Subhan, menggali kerangka rumit yang mengatur fungsi dan organisasi peradilan, sambil dengan cermat menganalisis prinsip-prinsip dasar dan norma yang ditetapkan yang mendukung praktik peradilan.
- 2) Hukum Kepailitan, bersama dengan kerangka prosedural yang dikenal sebagai PKPU, sebagaimana diterapkan dan diberlakukan dalam yurisdiksi Indonesia, telah diperiksa dan diartikulasikan dalam karya ilmiah komprehensif yang ditulis oleh Richardo Simanjuntak.

3) Sejarah, Prinsip, dan Teori Hukum Kepailitan:

Pemeriksaan mendalam tentang konteks sejarah, prinsip-prinsip dasar, dan kerangka teoritis yang mengatur Hukum Kepailitan memerlukan pemahaman komprehensif tentang UU KPKPU, yang berkaitan dengan ketentuan hukum seputar Kebangkrutan dan pedoman prosedural untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3) Telaah atas isu hukum

Untuk mengatasi masalah hukum terkait, peneliti memeriksa ketentuan hukum PKPU di Indonesia, khususnya sebagaimana diuraikan dalam UU KPKPU. Pemeriksaan ini memberikan landasan ontologis dan alasan hukum, sementara analisis kasus yang sedang berlangsung mengenai PKPU memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang masalah hukum yang mapan.

4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk mengevaluasi hipotesis, akibatnya kesimpulan yang diturunkan darinya tidak akan menguatkan atau membantah proposisi tersebut.²⁰ Peneliti akan melakukan analisis UU KPKPU untuk menggambarkan klausul terkait yang bersangkutan dengan masalah hukum yang ditentukan. Untuk mengatasi kebingungan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.246.

hukum ini secara holistik, peneliti juga akan memasukkan materi hukum dan ekstra legal tambahan, sehingga berpuncak pada kesimpulan yang diartikulasikan melalui proses argumentasi yang ketat dan sistematis.

5) Memberikan preskripsi

Setelah menyimpulkan argumen, peneliti menggambarkan komponen dasar penelitian hukum, menekankan bahwa arahan tersebut mencerminkan ilmu hukum sebagai disiplin terapan harus dapat ditindaklanjuti dan tidak hanya mengulangi aplikasi yang sudah ada sebelumnya.²¹ Penelitian ini akan memberikan rekomendasi hukum dalam bentuk saran preskriptif.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun di berbagai kerangka kerja dan membahas pembentukan kepastian hukum dan perlindungan, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR KONKUREN TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TIDAK DITEPATI PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby)”**. Skripsi ini secara sistematis disusun menjadi empat bagian yang saling terkait, masing-masing membentuk unit kohesif dengan yang lain. Setiap bagian terdiri dari beberapa sub-bagian yang menjelaskan

²¹ *Ibid*, h. 251.

luas dan parameter masalah penelitian, dengan pengaturan khusus dan fokus tematik seperti yang diuraikan di bawah ini:

Bab Pertama berfungsi sebagai kerangka pengantar yang menggambarkan tujuan wacana, terdiri dari tiga sub bagian. Sub bab pertama yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Sub bab kedua membahas tinjauan literatur, sedangkan sub bab ketiga berfokus pada metodologi penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang Dampak Hukum Wanprestasi Debitor terhadap Kreditor Konkuren, dengan studi kasus Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby. Sub bab pertama membahas tentang Kronologi dan Pengaturan Perjanjian Perdamaian dalam PKPU berdasarkan Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby. Sub bab kedua membahas tentang Dampak Hukum bagi Kreditor Konkuren jika Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tidak ditepati oleh Debitor.

Bab Ketiga, pada bab ini dibahas mengenai Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren apabila Debitor ingkar terhadap Perjanjian Perdamaian. Fokus utama diarahkan pada dasar hukum perlindungan yang bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tentang asas jaminan umum *dan prinsip pari passu pro rata parte*, serta ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sub bab pertama membahas dasar hukum

perlindungan hukum kreditor konkuren. Sub bab kedua mengenai Perlindungan Hukum yang dapat ditempuh Kreditor Konkuren setelah perjanjian perdamaian tidak dipenuhi.

Bab keempat berfungsi sebagai segmen penutup dari penulisan ini, merangkum temuan yang berasal dari formulasi masalah dan menawarkan rekomendasi terkait berdasarkan hasil penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1. Definisi Kepailitan

Secara historis, Kepailitan dan PKPU diatur oleh *Faillissement Verordening Staatsblad* 1905:217 bersama dengan *Staatsblad* 1906:248 (selanjutnya disebut sebagai “*Faillissement Verordening*”), dengan istilah kebangkrutan secara etimologis berasal dari kata Belanda “*failliet*”, yang berasal dari “*pailit*”.²² Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).²³ Ketentuan Kepailitan awalnya ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1), menekankan ketidakmampuan Debitor untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang kemudian disempurnakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU untuk mewajibkan bukti “tidak membayar hutang” untuk setidaknya satu kewajiban yang tertunda dan dapat ditagih.²⁴ Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang debitor dianggap bangkrut jika mereka memiliki setidaknya dua kreditor, dengan

²² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, h. 29.

²³ Viktor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 18.

²⁴ Simanjutak Ricardo, *Op. Cit.*, h. 95.

satu utang jatuh tempo dan tidak ditagih, terlepas dari apakah non pembayaran dikaitkan dengan ketidakmampuan atau keengganan untuk membayar. Perubahan kriteria untuk menyatakan debitor bangkrut merupakan transisi dari evaluasi kebangkrutan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissements Verordening* ke kerangka kerja yang semata-mata mengandalkan anggapan tidak membayar utang atau kebangkrutan sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU.²⁵

Penerapan pasal (1) *Failissement Verordening* dalam menyelesaikan perselisihan atas hutang yang timbul dengan cepat selama krisis sangat terbatas karena sifat yang menantang dalam memenuhi persyaratan bukti status kebangkrutan yang sulit bagi kreditor dan seringkali tidak praktis untuk ditetapkan di pengadilan komersional.²⁶

- a) Kreditor sering tidak memiliki akses ke laporan keuangan dari debitor mereka, terutama ketika debitor adalah perusahaan terbatas swasta, sehingga mempersulit proses perolehan neraca yang diperlukan untuk mendukung aplikasi deklarasi kebangkrutan atau PKPU.
- b) Dalam kasus dimana bank berfungsi sebagai kreditor untuk pemohon kebangkrutan, sering diamati bahwa meskipun menerima laporan keuangan awal, debitor dapat berhenti memberikan neraca yang diperbarui setelah gagal bayar atau klasifikasi sebagai hutang buruk, bahkan setelah beberapa pembaruan.

²⁵ *Ibid*, h. 97.

²⁶ *Ibid*, h. 127.

- c) Sebagai pemohon untuk kepailitan, beban pembuktian yang dikenakan oleh pasal 1865 BW dan pasal 163 HIR mempersulit demonstrasi status keuangan debitor sesuai pasal 1865 dan pasal 1888 BW, sementara seperti dicatat oleh *We Meng Seng*, mendukung argumen kelayakan kebangkrutan debitor menghadirkan tantangan tambahan.
- d) Bahkan jika kreditor menunjukkan melalui laporan keuangan debitor yang diperdagangkan secara publik bahwa aset debitor kurang dari kewajibannya, bukti tersebut tidak secara inheren membuktikan kebangkrutan, terutama jika ada piutang komersial yang tidak dapat ditagih yang diklasifikasikan sebagai lancar.
- e) Sebaliknya, keberadaan aset tidak likuid dapat menghambat kapasitas debitor untuk memenuhi kewajiban utang meskipun solvabilitas jelas.
- f) Penilaian aset debitor bersifat kontroversial, tergantung pada apakah harus bergantung pada nilai buku, nilai pasar aktual, harga wajar, harga yang dilikuidasi, nilai kelangsungan hidup atau nilai jual pecah.
- g) Tidak adanya laporan keuangan untuk debitor pribadi secara signifikan menghambat kelayakan melakukan penilaian akuntansi yang akurat terhadap kondisi keuangan mereka.
- h) Penafsiran “berhenti membayar” dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan kebangkrutan menimbulkan ambiguitas hukum yang signifikan, terutama ketika seorang debitor, meskipun melakukan pengurangan pembayaran, dapat menentang klaim kebangkrutan dengan menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya menghentikan pembayaran, seperti

yang dicontohkan oleh Putusan No.231/250/71/D/Bdg pada 30 Oktober 1971.

- i) Faktor-faktor yang disebutkan di atas (a) hingga (f) secara signifikan meningkatkan kemungkinan hakim komersial menghadapi tantangan dalam wacana teori akuntansi mengenai definisi “bangkrut,” sehingga mempersulit pelaksanaan bukti secara langsung sesuai Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.

Menurut Ricardo, kebangkrutan merupakan likuidasi aset debitor yang bangkrut untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan, dengan hasil dialokasikan di antara kreditor melalui distribusi pro rata berdasarkan klaim masing-masing.²⁷ Penyelesaian konflik piutang utang melalui kebangkrutan berfungsi sebagai mekanisme legislatif yang memungkinkan semua Kreditor untuk menegakkan likuidasi aset debitor yang bangkrut untuk tujuan pemulihan utang.

2. Syarat dan Tata Cara Mengajukan Kepailitan

Ketentuan bahwa debitor dapat memulai proses kebangkrutan berdasarkan UU KPKPU berfungsi sebagai prinsip dasar undang-undang kebangkrutan global karena kriteria kebangkrutan yang terlalu lunak dapat memfasilitasi pengajuan pengadilan oleh debitor yang bangkrut, sehingga

²⁷ *Ibid*, h. 39.

membahayakan stabilitas ekonomi dan kerangka kerja bisnis negara terkait.²⁸

Permohonan kepailitan terjadi melalui pengadilan komersial yang ditunjuk melalui Panitera. Mereka yang memenuhi syarat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dari UU KPKPU, mencakup pemangku kepentingan hukum dan keuangan tertentu yang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk tindakan hukum ini.

- a) Debitor dapat memulai kebangkrutan pribadi jika ia tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Proses ini disebut kebangkrutan sukarela.
- b) Kreditor memiliki wewenang untuk memulai proses kebangkrutan terhadap debitor jika dua kriteria utama terpenuhi:
 - 1) Debitor harus memiliki banyak kreditor.
 - 2) Setidaknya satu utang harus terlambat dan dapat ditagih, namun belum dibayar.

Tindakan kreditor ini disebut sebagai kebangkrutan paksa.

- c) Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit atas nama negara apabila hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum, misalnya jika perusahaan debitor mengelola dana masyarakat dan membahayakan stabilitas ekonomi.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2022, h. 127.

- d) Dalam hal debitor merupakan bank, maka hanya Bank Indonesia (dulu) atau kini OJK yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap bank tersebut. Ini demi menjaga stabilitas sektor perbankan dan mencegah krisis sistemik.
- e) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengawasi entitas seperti perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi untuk kepentingan publik.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KPKPU, pengajuan permohonan kepailitan dilakukan oleh perwakilan hukum, kecuali pemohon adalah Jaksa, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan.

Setelah presentasi ke daftar pengadilan dagang, petisi dicatat oleh petugas pengadilan pada hari yang sama, yang kemudian berkewajiban untuk meneruskannya kepada petugas ketua Pengadilan Dagang dalam waktu 24 jam setelah pendaftarannya.²⁹ Berdasarkan Pasal 6 UU KPKPU, Pengadilan Dagang diwajibkan untuk mengadakan sidang dalam waktu 72 jam setelah pendaftaran, yang harus terjadi dalam waktu 20 hari, meskipun perpanjangan hingga 25 hari dapat diberikan secara eksklusif atas permintaan yang dibuktikan dari debitor.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, sidang harus diminta setidaknya tujuh hari sebelum pemeriksaan awal dengan putusan pengadilan

²⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta, 2023, h. 120.

komersial diberikan dalam waktu enam puluh hari setelah pendaftaran aplikasi kebangkrutan, dengan demikian bertujuan untuk mencegah penumpukan kasus serupa dengan yang terbukti di pengadilan distrik.³⁰

3. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Kepailitan menyebabkan penghapusan hak debitor untuk mengelola aset dalam warisan kebangkrutan, sementara tidak sepenuhnya menghambat kapasitas mereka untuk terlibat dalam transaksi hukum, melainkan membatasi wewenang mereka untuk mengelola dan melakukan transfer properti.³¹

Pasal 21 UU KPKPU menggambarkan bahwa kebangkrutan mencakup keseluruhan aset debitor yang ada pada saat deklarasi kebangkrutan oleh pengadilan dagang, serta setiap akuisisi di masa depan, sehingga selaras dengan Pasal 1131 KUHP, yang menegaskan bahwa semua properti debitor, baik sekarang maupun prospektif, tunduk pada keseluruhan kewajiban mereka, termasuk aset tidak bergerak seperti tanah dan aset bergerak seperti perhiasan, kendaraan, mesin dan bangunan.³²

4. Definisi PKPU

Konsep keterlambatan kewajiban pembayaran utang tidak memiliki definisi yang tepat baik dalam UU maupun para ahli, karena aplikasi PKPU hanya dapat diprakarsai oleh debitor sebelum putusan kebangkrutan pengadilan, mengingat Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU mengamanatkan agar

³⁰ *Ibid.*

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, h. 333.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 284.

aplikasi PKPU diputuskan sebelum permintaan deklarasi kebangkrutan serentak.³³ Pemanfaatan PKPU untuk penyelesaian piutang merupakan dukungan kreditor terhadap kelayakan finansial dan kapasitas operasional debitor melalui kerangka restrukturisasi utang, sehingga memfasilitasi peningkatan pembayaran utang kepada semua kreditor dibandingkan dengan metode restrukturisasi konvensional.

5. Syarat dan Pengajuan PKPU

Debitor atau kreditor dapat memulai pengajuan PKPU, dengan yang terakhir menjadi ketentuan baru dalam UU KPKPU 2004, meskipun penyertaan ini tampaknya kurang pas karena bertentangan dengan prinsip dasar PKPU untuk menyeimbangkan kepentingan Debitor di tengah kebangkrutan.³⁴ Permohonan PKPU dapat diajukan berdasarkan tiga cara³⁵:

1. Debitor mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya secara sukarela (*voluntary* PKPU), sebagaimana Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU;
2. Kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor, sebagaimana Pasal 222 ayat (3) UU KPKPU;
3. Debitor mengajukan permohonan PKPU sebagai respon terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh debitor berdasarkan Pasal 229 ayat (3) UU KPKPU.

³³ *Ibid*, h. 412.

³⁴ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 147.

³⁵ Ricardo Simanjuntak, *Op.Cit.*, h. 388.

Pengajuan permohonan PKPU sukarela debitor atau permohonan kreditor terhadap debitor diatur oleh Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU KPKPU, di mana Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus segera melakukan verifikasi keberadaan setidaknya satu utang yang tertunda dan dapat ditagih atas permohonan debitor.³⁶

6. Pihak dalam Kepailitan dan PKPU

a. Debitor

UU KPKPU mendefinisikan debitor dalam Pasal 1 ayat (3), tetapi menetapkan debitor pailit dalam Pasal 1 poin 4, yang menunjukkan bahwa debitor yang pailit adalah debitor yang telah diakhiri oleh Pengadilan Umum, meninggalkan celah definisi bagi debitor PKPU. Dengan demikian, penelitian ini menyamakan debitor PKPU dengan debitor yang Pailit sesuai Pasal 1 nomor 4 UU KPKPU, menetapkan bahwa debitor PKPU adalah debitor yang diberhentikan oleh Pengadilan Niaga.

b. Kreditor

Dalam konteks PKPU dan Kepailitan, kreditor dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu pertama kreditor separatis, yang memegang hak jaminan properti debitor. Lalu kedua, kreditor preferen yang menikmati hak istimewa hukum dan ketiga kreditor konkuren yang bersaing untuk pembayaran setelah kepuasan klaim dari kreditor separatis dan preferen

³⁶ *Ibid.*

setelah penjualan atau pelelangan aset yang pailit.³⁷

Penting juga untuk diperhatikan dalam menentukan urutan prioritas para kreditor sebagai berikut³⁸:

1. Dengan tidak adanya hak istimewa tertentu yang memberikan prioritas atas piutang yang dijamin, hierarki kreditor ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kreditor pemegang jaminan kebendaan ;
 - b) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa ;
 - c) Kreditor konkuren.
2. Dalam hak istimewa yang ditunjuk, pembayaran pada awalnya harus dijamin dari kreditor lain, termasuk dari pemegang jaminan, sehingga membentuk hierarki Kreditor berikutnya.
 - a) Kreditor yang memiliki Hak Istimewa ;
 - b) Kreditor pemegang jaminan kebendaan ;
 - c) Kreditor Konkuren.

Seperti yang diartikulasikan oleh Ricardo Simanjuntak, kreditor Istimewa memiliki hak untuk menerima pembayaran awal dari kreditor Separatis.³⁹

1) Hak Menahan Benda (Hak Retensi)

³⁷ Udin Silalahi & Claudia, “Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan, Masalah-Masalah Hukum”, Jilid 49 No.1, Januari 2020, h. 35-47.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 16.

³⁹ Simanjuntak Ricardo, *Op. Cit.*, h. 383-385.

Piutang dengan hak retensi memberikan wewenang hukum kepada Kreditor untuk penyimpanan benda-benda yang terkait dengan hak penagihan, yang mengharuskan kurator memberikan kompensasi kepada Kreditor tersebut untuk memasukkan objek tersebut ke dalam warisan kebangkrutan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 185 ayat (4) UU KPKPU.

2) Biaya Perkara sebagaimana dimaksud Pasal 1139 ayat (1) KUHPer dan Pasal 1149 ayat (1) KUHPer :

- a) Biaya yang dikeluarkan selama proses lelang untuk aset bergerak dan tidak bergerak harus diganti terlebih dahulu oleh Kreditor Separatis (Pasal 1139 ayat (1) KUHPer);
- b) Biaya yang dikeluarkan dari pelelangan dan penyelesaian warisan akan diganti terlebih dahulu oleh Kreditor Separatis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 ayat (1) KUHPer.

3) Gaji Buruh

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.67/Puuxi/2013, Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dianggap tidak konsisten dengan UUD 1945, sehingga menjadikannya tidak mengikat, terutama karena menegaskan bahwa upah yang terhutang kepada buruh lebih diutamakan daripada semua kreditor, termasuk kreditor preferen dan separatis.

4) Pajak

Regulasi dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan perpajakan, memberikan hak istimewa kepada Negara terhadap kewajiban perpajakan dari harta kekayaan wajib pajak, dimana hak ini mengungguli seluruh tagihan lainnya kecuali yang secara khusus dikecualikan.

- a) Pengeluaran yang berkaitan dengan proses penjualan lelang harta bergerak dan/atau harta tetap;
- b) Biaya untuk tindakan penyelamatan terhadap barang-barang yang berkaitan; dan/atau
- c) Pengeluaran yang timbul khusus akibat proses lelang dan penyelesaian harta warisan.

5) Hakim Pengawas

Peran hakim pengawas, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1 ayat 8 UU KPKPU, melibatkan pengawasan pertemuan kreditor di Pengadilan Negeri setempat untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang relevan selama proses PKPU atau kepailitan.⁴⁰

Fungsi dan peranan hakim pengawas dalam suatu proses PKPU adalah sebagai berikut.⁴¹:

⁴⁰ Hamonangan Syahdan Hutabarat, “Hak Kreditor Separatis Yang Tidak Menyetujui Rencana Perdamaian Debitor Untuk Memperoleh Kompensasi Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Jakarta, Jakarta, 2024, h. 89.

⁴¹ Parwoto Wignjosumarto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara, Hakim Pengawas, Kurator, Pengurus, (Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan)*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 153-171.

- a) Menunjuk dua surat kabar harian untuk wali amanat untuk mempublikasikan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sesuai dengan Pasal 226 ayat (1) UU KPKPU;
- b) Mengatasi perselisihan antara pengurus dan kreditor bersamaan mengenai hak pemilih kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (2) UU KPKPU;
- c) Menerima pemberitahuan dari administrator untuk diserahkan kepada hakim pemeriksa atau perselisihan mengenai kurangnya persetujuan kreditor untuk pengesahan PKPU tetap atau pengesahan perjanjian penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU;
- d) Administrator dapat meminta sidang saksi atau penunjukan ahli untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran utang, sesuai dengan Pasal 233 ayat (1) UU KPKPU.
- e) Mengotorisasi pelaksanaan tindakan yang sah dan dapat ditegakkan oleh manajer, tergantung pada paritas suara afirmatif dan negatif sebagaimana digambarkan dalam Pasal 236 ayat (2) UU KPKPU;
- f) Merekomendasikan penggantian administrator kepada hakim pemeriksa atau sengketa untuk penunjukan administrator alternatif atau manajer tambahan sesuai dengan Pasal 236 ayat (3) UU KPKPU;
- g) Sesuai dengan Pasal 237 ayat (2) UU KPKPU, ketentuan penting untuk kepentingan kreditor dapat ditetapkan dan dimasukkan secara mandiri atau atas permintaan administrator atau satu atau lebih kreditor;

- h) Menunjuk satu atau lebih spesialis untuk menilai dan menyusun laporan tentang kondisi aset debitor dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 238 ayat (1) UU KPKPU;
- i) Memperpanjang durasi pelaporan manajerial status aset debitor sebagaimana diuraikan dalam Pasal 239 ayat (2) UU KPKPU;
- j) Memberikan otorisasi kepada peminjam, yang telah mendapatkan persetujuan dari administrator untuk mengeluarkan hutang, sehingga melanggar asetnya bersama hak tanggungan dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (5) UU KPKPU;
- k) Meminta hakim peninjau untuk mencabut penyitaan aset yang berkaitan dengan warisan debitor, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 242 ayat (2) UU KPKPU;
- l) Untuk memastikan jumlah spesifik kewajiban keuangan yang belum terbayar, yang didefinisikan sebagai tagihan yang telah dihasilkan tetapi tetap belum dibayar sebelum dimulainya proses kebangkrutan yang telah dikemas sebelumnya, sangat penting untuk mengidentifikasi hutang tertentu yang belum memiliki status klaim istimewa, sebagaimana digambarkan dalam huruf (b) Pasal 244 UU KPKPU.
- m) Meminta hakim pemeriksaan atau sengketa untuk memulai proses penghentian PKPU, berdasarkan alasan khusus yang secara eksplisit digambarkan dan diartikulasikan dalam kerangka Pasal 255 ayat (1) kerangka legislatif komprehensif yang dikenal sebagai UU KPKPU, yang mengatur proses hukum terkait mengenai kepailitan dan

restrukturisasi utang.

- n) Menandatangani revisi daftar kreditor yang disiapkan oleh pengurus beserta panitera pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (2) UU KPKPU.

Dalam kepailitan, hakim pengawas memainkan peran penting dalam mengawasi pengelolaan dan pendaftaran aset kebangkrutan karena kewajiban wali amanat. Kurator dan hakim pengawas adalah entitas yang saling bergantung, tidak ada yang berada di bawah yang lain, juga tidak ada hubungan hierarkis.⁴²

Fungsi dan wewenang hakim pengawas digambarkan sebagai berikut.⁴³:

- a) Mempublikasikan informasi kepailitan melalui sekurang-kurangnya dua media cetak harian yang berisi ringkasan penetapan pailit.
- b) Mengajukan rekomendasi kepada pengadilan untuk pembatalan putusan kepailitan jika aset pailit tidak memadai untuk menutup biaya proses kepailitan.
- c) Menilai dan memeriksa laporan saksi atau hasil komisi investigasi ahli terkait proses kepailitan.
- d) Memberikan persetujuan kepada kurator untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga.
- e) Merekomendasikan kepada panel hakim untuk penggantian kurator.

⁴² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2019, h. 105.

⁴³ *Ibid*, h. 106.

- f) Menerima dokumentasi berkala dari kurator setiap periode tiga bulan.
- g) Memimpin sidang-sidang para kreditor.
- h) Menyampaikan informasi kepada majelis hakim untuk mengusulkan penerapan *Gijzeling* terhadap debitor.

6) Kurator

Konsep kurator digambarkan dalam Pasal 1 ayat (5) UU KPKPU. Kurator mewakili badan hukum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan proses likuidasi aset bangkrut. Vollmar mengartikulasikan bahwa “*de kurator is belast, al dus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*” atau “kurator ditugaskan, sesuai dengan hukum, dengan pengelolaan dan penyelesaian harta pailit.”⁴⁴

Dari Pasal 21 dan 25 UU KPKPU, terbukti bahwa kebangkrutan mencakup semua aset debitor pada deklarasi kebangkrutan. Setelah deklarasi kebangkrutan, debitor kehilangan kendali atas aset mereka. Akibatnya, pengawasan dan administrasi diasumsikan oleh kurator.⁴⁵ Tugas dan wewenang kurator adalah.⁴⁶ :

- a) Mengelola dan mendaftarkan aset bangkrut;
- b) Publikasikan putusan kebangkrutan hakim dalam publikasi resmi yang ditunjuk;
- c) Memulihkan aset bangkrut, termasuk penyitaan barang berharga dengan persetujuan yudisial;

⁴⁴ Vollmar, *De Faillissementswet*, Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1948, h. 157.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 61-62.

⁴⁶ *Ibid.*

- d) Buat inventaris aset bangkrut;
- e) Menyusun catatan semua hutang dan piutang dari harta bangkrut;
- f) Dengan persetujuan komite kreditor, kurator dapat mengoperasikan bisnis yang bangkrut;
- g) Kurator diizinkan untuk mengakses semua korespondensi yang diarahkan kepada yang bangkrut, kecuali untuk komunikasi yang tidak terkait; kurator juga menangani keluhan mengenai bangkrut.
- h) Kurator dapat mengalokasikan tunjangan kepada yang bangkrut dan keluarga dengan persetujuan yudisial;
- i) Kurator dapat menjual aset bangkrut dengan persetujuan hakim pengawas;
- j) Semua aset keuangan harus dipertahankan kecuali diinstruksikan sebaliknya oleh hakim pengawas.
- k) Mengkonsolidasikan dana surplus untuk tujuan manajemen;
- l) Kurator setelah berkonsultasi dengan komite kredit, diberdayakan untuk menegosiasikan penyelesaian dengan persetujuan yudisial;
- m) Meminta debitor untuk menyerahkan dokumentasi yang diperlukan kepada kurator;
- n) Menyediakan kreditor, dengan biaya mereka sendiri, dengan salinan dokumen yang dapat diakses publik yang disimpan di kantor kurator.

Kurator ditunjuk setelah deklarasi kebangkrutan debitor, yang mengakibatkan debitor kehilangan hak pengelolaan properti, sehingga

mengalihkan kendali atas tanah yang bangkrut kepada kurator. Tugas manajemen dan komisioning kurator dapat digambarkan menjadi beberapa tanggung jawab utama.⁴⁷ :

a) Tugas Kurator Dalam Administratif

Dalam peran kurator, individu mengawasi prosedur kebangkrutan, termasuk pengumuman, pertemuan kreditor, keamanan properti debitor, inventaris kebangkrutan dan laporan triwulanan kepada hakim pengawas. Dalam peran administratifnya, kurator memiliki berbagai otoritas:

1. Kekuasaan untuk melaksanakan tindakan koersif diberikan (Pasal 93 ayat (1) UU KPKPU);
2. Pelaksanaan penyegelan diizinkan bila dijamin (Pasal 99 UU KPKPU).

b) Tugas Mengurus atau Mengelola Harta Pailit

Likuidator dapat mengelola bisnis debitor yang bangkrut sampai kebangkrutan dinyatakan, dengan izin kreditor. Manajemen hanya diperbolehkan jika debitor memiliki bisnis yang sedang berlangsung. Kekuasaan manajemen yang diberikan mencakup berbagai otoritas.

1. Kekuatan untuk mengakses semua komunikasi yang diarahkan kepada Debitor yang bangkrut (Pasal 105 Kode Kebangkrutan);
2. Kapasitas untuk memperoleh pembiayaan dari entitas eksternal yang dijamin oleh aset kebangkrutan yang tidak dibebani untuk

⁴⁷ *Ibid*, h. 69 – 100.

memastikan kelangsungan usaha (Pasal 69 ayat (2) huruf (b) dan ayat (3) dari UU KPKPU);

3. Otorisasi khusus untuk membatalkan sewa, mengakhiri kontrak kerja dan perjanjian lainnya.

Tugas utama kurator adalah melaksanakan pemesanan. Secara khusus, *enfranchisement* mengacu pada kurator yang mencairkan pembayaran kepada kreditor bersamaan yang berasal dari likuidasi aset bangkrut.

7) Pengurus

UU KPKPU tidak menyediakan penjelasan mengenai konsep pengurus, akan tetapi mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 tahun 2021 mengenai panduan honorarium bagi kurator dan pengurus (selanjutnya disebut Permenkumham No. 18 tahun 2021) memberikan pengertian pengurus sebagai "Individu yang memiliki kompetensi spesifik yang diperlukan dalam rangka mengelola aset debitor yang mendapat moratorium kewajiban pelunasan hutang."

Pengurus PKPU merupakan profesional yang bertindak untuk dan atas kepentingan harta debitor dalam PKPU yang bersinergi dalam menyiapkan dasar pengajuan usulan perdamaian dalam skema restrukturisasi utang yang benar dan berkualitas.⁴⁸ Pada prinsipnya tugas dan wewenang utama

⁴⁸ Simanjuntak Ricardo, *Op. Cit.*, h. 391.

pengurus adalah melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan debitor bersama-sama dengan debitor. Namun, UU KPKPU merinci tugas-tugas dan wewenang pengurus dalam PKPU.

Terkait dengan peran dan otoritas yang dipegang pengurus dalam mekanisme PKPU, dapat dijelaskan bahwa pengurus berkewajiban untuk dengan segera mengumumkan penetapan penangguhan kewajiban pelunasan hutang sementara di dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan sekurang-kurangnya di 2 (dua) publikasi surat kabar harian yang telah ditentukan hakim pengawas. Pengumuman dimaksud wajib mencantumkan detail rapat permusyawaratan hakim meliputi tanggal penyelenggaraan, venue, dan jam pelaksanaan, identitas hakim pengawas, serta nama dan domisili pengurus.

Dalam menjalankan fungsinya, pengurus diwajibkan untuk menyiapkan dokumentasi berkala terkait status kekayaan debitor dengan interval waktu tiga bulan, dan dokumentasi ini harus tersedia untuk akses publik melalui kepaniteraan pengadilan. Pengurus juga diberi wewenang untuk menyetujui tindakan-tindakan yang dilakukan debitor, termasuk aktivitas administratif, transfer kepemilikan atas porsi tertentu dari hartanya, pemenuhan kewajiban yang ada, dan perolehan pendanaan dari pihak luar dalam upaya meningkatkan nilai aset debitor. Pengurus juga berkolaborasi dengan debitor dalam proses hukum baik sebagai pihak yang

mengajukan gugatan maupun yang menjadi objek gugatan terkait dengan harta kekayaan debitor.⁴⁹

Memasuki stadium final PKPU, sesuai dengan amanat Pasal 273 UU KPKPU, pengurus berkewajiban untuk mengumumkan penyelesaian PKPU di dalam publikasi surat kabar harian yang telah ditentukan hakim pengawas. Layaknya kurator, berdasarkan pengaturan Pasal 234 ayat (4) UU KPKPU, pengurus turut menanggung akuntabilitas atas setiap kesalahan atau ketidakhati-hatian dalam pelaksanaan tugas pengelolaan yang mengakibatkan dampak negatif terhadap kekayaan debitor.⁵⁰

7. Proses dan Mekanisme PKPU

Dalam proses PKPU di Pengadilan Niaga, pengurus PKPU dengan persetujuan hakim pengawas akan menetapkan rapat kreditor dengan rincian sebagai berikut:⁵¹

a. Rapat Kreditor Pertama

Tujuan dari rapat kreditor pertama adalah sebagai forum bagi pengurus PKPU untuk memberitahukan kepada para kreditor sehubungan dengan proses PKPU debitor dan tujuan utama dari proses PKPU yaitu tercapainya restrukturisasi atas utang debitor, termasuk jadwal-jadwal proses PKPU kedepannya.

b. Pendaftaran Tagihan Kreditor Pendaftaran

⁴⁹ Hamonangan Syahdan Hutabarat, *Op.Cit.*, h.98.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 28.

Tagihan kreditor adalah jangka waktu pengajuan dokumen piutang dengan melampirkan surat tagihan yang menyebutkan sifat tagihan berikut jumlahnya beserta bukti pendukung lainnya. Apabila pemilik tagihan mendaftarkan tagihannya setelah melewati batas akhir pengajuan tagihan, para pemilik tagihan masih dapat mendaftarkan tagihannya paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakannya rapat pembahasan proposal perjanjian perdamaian. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pemilik tagihan berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Tagihan yang didaftarkan setelah melewati batas waktu hanya dapat dimasukkan ke dalam daftar piutang apabila tidak ada keberatan yang diajukan oleh pengurus maupun kreditor yang hadir dalam rapat.

c. Rapat Pencocokan Piutang

Pengurus PKPU bertanggung jawab melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap klaim-klaim yang diajukan para kreditor dengan cara mencocokkannya pada catatan keuangan debitor. Dalam forum verifikasi tagihan, hakim pengawas akan mempresentasikan inventarisasi utang yang telah disusun kurator, meliputi tagihan yang dipersengketakan, disetujui, maupun yang masih diragukan validitasnya. Pentingnya pelaksanaan sidang pemeriksaan ini adalah untuk mengantisipasi munculnya kreditor palsu yang sengaja diciptakan oleh debitor dengan niat tidak baik. Kemunculan kreditor palsu tersebut dapat terjadi karena dua kepentingan utama: pertama, untuk menghabiskan seluruh harta pailit sehingga kreditor asli memperoleh bagian yang lebih kecil dari porsi yang seharusnya

mereka terima; kedua, untuk keperluan akumulasi suara dalam proses negosiasi perdamaian.

Prosedur ini merupakan mekanisme sistematis untuk mengumpulkan seluruh klaim kreditor guna menetapkan statusnya sebagai kewajiban pailit yang dapat dibayar dari aset pailit. Menurut perspektif J.B. Huizink, sidang pemeriksaan utang merupakan titik krusial dimana keputusan strategis diambil. Apabila debitor bermaksud menghindari kondisi kepailitan, maka debitor harus mengajukan proposal penyelesaian damai sebagai alternatif solusi. Forum verifikasi ini pada dasarnya menjadi momentum penentu arah kelanjutan proses PKPU, apakah akan berlanjut ke tahap kepailitan atau dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian antara debitor dan kreditor.⁵²

d. Rapat Pembahasan Proposal Perjanjian Perdamaian

Dalam agenda ini, debitor akan diberikan kesempatan untuk memaparkan proposal perjanjian perdamaian kepada para kreditor. Didalam proposal perjanjian perdamaian debitor, pada umumnya memuat skema penyelesaian utang yang akan dilakukan oleh debitor terhadap setiap utangnya.

e. Rapat Pemungutan Suara

Dalam agenda ini para kreditor yang terverifikasi akan melakukan pemungutan suara (*voting*) terhadap perjanjian perdamaian final yang

⁵² J.B. Huizink, *Insolventie*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Timur, 2004, h. 68.

disampaikan oleh debitor untuk dapat disahkan oleh Majelis Hakim, perjanjian perdamaian harus diterima oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) nilai tagihan. Oleh karena itu, apabila debitor merasa memerlukan waktu lebih lama untuk menyusun perjanjian perdamaian, maka debitor dapat meminta perpanjangan proses PKPU, sepanjang total durasi proses PKPU tidak melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Usulan kesepakatan perdamaian dari debitor akan diputuskan melalui mekanisme voting oleh kreditor-kreditor yang statusnya telah dikonfirmasi. Supaya tercapai perdamaian atau homologasi, output dari voting tersebut harus meraih dukungan dari sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) jumlah kreditor yang hadir dalam sidang voting dan mencerminkan lebih dari 2/3 nilai tagihan. Kesepakatan perdamaian yang telah disetujui kreditor selanjutnya akan dilegalisasi di pengadilan. Pengadilan dalam mengevaluasi hasil voting dapat memberikan persetujuan ataupun menolak legalisasi perdamaian. Adapun landasan penolakan legalisasi perjanjian perdamaian meliputi: (i) kekayaan debitor termasuk item-item dengan hak retensi jauh lebih tinggi dibandingkan angka yang disepakati dalam perdamaian, (ii) eksekusi perdamaian tidak memiliki jaminan yang cukup, (iii) perdamaian tercapai karena manipulasi atau konspirasi dengan satu atau lebih kreditor atau karena penggunaan metode-metode yang tidak fair tanpa mempedulikan apakah debitor atau

pihak lain berkolaborasi untuk mencapai hal tersebut, dan (iv) honorarium jasa dan biaya yang dikeluarkan para ahli dan pengurus belum dilunasi atau tidak diberikan jaminan untuk pelunasannya.

f. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Dalam agenda ini, majelis hakim akan memberikan putusan berdasarkan rekomendasi hakim pengawas. Putusan dari majelis hakim dalam rapat permusyawaratan majelis hakim akan bergantung pada proses PKPU debitor. Majelis hakim dapat memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengesahan Perjanjian Perdamaian: Majelis hakim akan mengesahkan perjanjian perdamaian apabila telah diterima oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian nilai tagihan;
- 2) PKPU Tetap: Apabila permohonan perpanjangan proses PKPU oleh debitor diterima oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) nilai tagihan, maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut ;
- 3) Kepailitan: Apabila perjanjian perdamaian debitor atau permohonan perpanjangan proses PKPU tidak diterima oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) kreditor yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian nilai tagihan, maka majelis hakim akan mengeluarkan putusan pailit terhadap debitor.